



**KEPUTUSAN
LURAH KELURAHAN PEJATEN TIMUR
NOMOR 106 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN PEJATEN TIMUR
KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PEJATEN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 748 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK dan Peraturan Gubernur Nomor 750 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Operasional Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penetapan Keanggotaan TP PKK Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rakernas VIII Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2015;

7. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Keputusan Gubernur Nomor 957 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Honorarium TP PKK;
9. Keputusan RAKERDA PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor: 01/KEP/PKK Prov/II/2019 tentang Kelembagaan PKK.
10. Keputusan RAKERDA PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor: 01/KEP/PKK Prov/II/2019 tentang Kelembagaan PKK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PEJATEN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN PEJATEN TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan Keanggotaan Tim Penggerak Pemerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pejaten Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 November 2025

LURAH KELURAHAN PEJATEN TIMUR



SUPRIYANTO, S.STP, M.Si
NIP.198004221998101003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Camat Kecamatan Pasar Minggu;
3. Pj. Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi DKI Jakarta;
4. Ketua Tim Pengerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. Ketua Tim Pengerak PKK Kecamatan Pasar Minggu;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Ketua TP PKK
Kelurahan Pejaten Timur
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 28 November 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN PEJATEN TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025**

Pembina : Lurah Kelurahan Pejaten Timur
Ketua : Sari Oktavia Sakti ✓
Wakil Ketua : Cicih Kurniasih ✓
Sekretaris : Yuli Anugrah Wijayani ✓
Bendahara : Tuti Latifah ✓
Kelompok Kerja I : 1). Gusolehati ✓
2). Fina Hermawanti ✓
Kelompok Kerja II : 1). Euis Tri kayani ✓
2). Nunung Hasanah ✓
Kelompok Kerja III : 1). Rusmiati ✓
2). Rini Suviyanti ✓
Kelompok Kerja IV : 1). Yeyet Ruhiyati ✓
2). Endang Sri Purwani ✓

LURAH KELURAHAN PEJATEN TIMUR



**SUPRIYANTO, S.STP, M.Si
NIP. 198004221998101003**